



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)
DENGAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG SENI DAN BUDAYA**

Nomor: 320/UN40.14/DN/2015

Nomor: 1591/IT8/LT/2015

Pada Hari ini Senin tanggal duapuluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu lima belas;
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarto, M.SIE

NIP: 195507051981031005

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (LPPM UPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, alamat Jalan Setiabudi 229 Bandung 40154, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.

NIP. 196707061993022001

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, alamat Jalan Buahbatu 212 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang seni dan budaya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang seni dan budaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

- 1) Penelitian ilmiah tentang pelestarian seni dan budaya melalui *Bandung Performing Arts Festival* di Kota Bandung.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat tentang program inkubator wirausaha bidang Seni dan Budaya di Kota Bandung.
- 3) Pelaksanaan atas ayat (1) dan (2) pasal ini termasuk pembiayaannya akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada butir (1) di atas yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua bersedia memberikan bantuan dana dalam bentuk inkind dan tenaga ahli kepada Pihak Pertama.
- 3) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang dipandang perlu.
- 4) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan dan perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal duapuluh sembilan juni tahun duaribu lima belas ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai tanggal duapuluh sembilan juni duaribu delapan belas dan dapat diperpanjang kembali apabila para pihak dapat menyepakatinya.
- 2) Sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
- 3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan Kesepakatan Bersama dinilai kurang berhasil, dan atau perjanjian kerjasama tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan para pihak dan para pihak tidak akan saling menuntut.
- 4) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5

Pembiayaan

- 1) Biaya yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peran dan tanggungjawab Para Pihak, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak bertentangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Anggaran biaya dan atau dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 2 di atas akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

- 1) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan diskusi untuk menambah kesepakatan ini dengan persetujuan Para Pihak dan hasilnya akan ditambahkan sebagai *addendum*.
- 2) Apabila terjadi perubahan pimpinan atau struktur organisasi pada Para Pihak, maka Para Pihak sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani atau dasar musyawarah dan mufakat.
- 3) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh Para Pihak atas dasar musyawarah mufakat.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIP. 195507051981031005

NIP. 196707061993022001